



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 229 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Ketua Dewan Perwakilan Rakjat tanggal 18 Nopember 1954 No. 5452/DPR-RI/54 perihal usul tjalon pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakjat;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengangkat tjalon pengganti Anggota seperti tertjantum dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat No. 110/K/1954 jang ditetapkan berdasarkan Keputusannya No. 100/K/1954 tentang pernyataan adanya lowongan dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat berhubung dengan perletakan djabatannya Sdr. H. SINAGA;
- Mengingat : pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 37 tahun 1953, tentang penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakjat (Lembaran Negara tahun 1953 No. 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini mengangkat mendjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakjat :

Sdr. SALADIN SARUMPAET

Reperendaris Kepala Kantor Agama Masehi Daerah Tapanuli, sebagai pengganti Sdr. H. SINAGA.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 23 Nopember 1954.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SUKARNO.

PERDANA MENTERI,  
ttd.  
ALI SASTROAMIDJOJO.